



PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025-2045**

BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan **Penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.** Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk melengkapi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pemalang. Penyusunan naskah akademik ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mewajibkan rancangan peraturan daerah dilengkapi dengan naskah akademik.

Naskah akademik ini pada dasarnya menguraikan tentang pendahuluan, kajian teoritik dan praktik empiris, evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundungan terkait dan landasan hukum, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda serta bab penutup. Penyusunan naskah akademik ini merupakan bagian dari kelengkapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang.

Dalam proses penyusunan ini, kami mendapatkan dukungan data dan sumbangsih pemikiran dari segenap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pemalang, untuk itu kami sampaikan terima kasih. Kami menyadari dalam penyusunan masih terdapat beberapa kekurangan dan kami terbuka untuk saran perbaikan laporan selanjutnya.

Akhir kata kami, kiranya hasil penyusunan ini bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang di tahun-tahun mendatang.

Pemalang, April 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Permasalahan	I-2
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	I-8
D. Metode Penelitian.....	I-9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoritis.....	II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	II- 16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II-20
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	II-34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis.....	IV-3
C. Landasan Yuridis	IV-6
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Pengertian-Pengertian dan Konsep-Konsep	V-1
B. Materi Muatan Yang Akan Diatur	V-2
BAB VI PENUTUP	VI-1
A. Simpulan	VI-1
B. Saran-Saran	VI-1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini memiliki jangka waktu yang terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 10 menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dan substansi. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif; dan spasial.

Pentahapan penyusunan RPJPD dijelaskan pada Pasal 16 yaitu dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sesuai dengan peraturan perundang–undangan, penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang baik sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang–undangan dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah berikut :

1. Pemanfaatan Bonus Demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan adaptif

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan akan mampu melaksanakan penyelenggaraan urgensi-urgensi pembangunan daerah dengan maksimal. Pembangunan SDM harus menyeluruh, artinya tidak hanya dari aspek kualitas pendidikan atau kepintarannya/kecerdasannya saja, namun juga harus berkarakter. SDM yang berkarakter ini terbentuk dari nilai-nilai budaya yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berbudaya dan aplikatif terhadap perkembangan teknologi informasi (IT). Kemampuan SDM untuk berdaya saing menjadi tuntutan

dalam dunia kerja untuk memenuhi pasar kerja dan dunia usaha. Dengan adanya isu bonus demografi, kualitas SDM menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Pemalang. Dengan ini Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang perlu mempersiapkan beberapa hal yang matang dalam upaya mencetak generasi-generasi yang tangguh, berdaya saing, berbudaya sehingga momentum bonus demografi ini dapat ditangkap sebagai peluang untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja yang mampu bersaing dalam dunia kerja.

2. Akselerasi pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari kehidupan masyarakat yang belum sejahtera, artinya masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri. Kemiskinan salah satu implikasi dari belum maksimalnya pembangunan kualitas SDM terutama dalam bidang pendidikan, keterbatasan masyarakat dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang baik akan menggiring pada minimnya produktivitas masyarakat. Kemiskinan akan menjadi lingkaran yang akan sulit diputus, jika masyarakat tidak mampu memberdayakan dirinya menjadi lebih produktif. Dengan melihat urgensi pengentasan kemiskinan perlu adanya akselerasi dari beberapa bidang aspek dalam pembangunan daerah untuk berkolaborasi, berkerjasama dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini penting karena pengentasan kemiskinan perlu beberapa aspek yang diperhatikan, tidak hanya dari pendidikan dan kesehatan, namun juga sarana-prasarana pemukiman yang layak, pelibatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Sehingga dengan adanya akselerasi pengentasan kemiskinan ini diharapkan mampu menekan dan menurunkan tingkat kemiskinan dalam masyarakat Kabupaten Pemalang.

3. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Menurut Kementerian PAN-RB, tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi menjadi kebutuhan dalam dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Beberapa isu yang penting dalam reformasi birokrasi adalah 1) birokrasi yang belum kolaboratif; 2) transformasi digital yang belum optimal; 3) penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas; 4) integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala; 5) budaya birokrasi: BerAKLHAK yang belum terimplementasi dengan baik. Mengingat capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang 61,76 masuk pada kategori **"baik"**. Dengan demikian penting adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Dengan implementasi reformasi birokrasi yang lebih baik diharapkan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

4. Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan

Ekonomi hijau adalah bentuk pembangunan ekonomi yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan meminimalisir risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Konsep ekonomi hijau juga diartikan perekonomian yang minim menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan. Prinsip ekonomi hijau merupakan perwujudan dari pembangunan berkelanjutan, yang memadukan tiga pilar pembangunan yakni ekonomi,

lingkungan, dan sosial. Prinsip ekonomi hijau beserta pembangunan berkelanjutan menjadi strategi pembangunan yang tepat untuk mengakselerasikan pembangunan Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Kabupaten Pemalang sebagai “Pusere Jawa” mengartikan bahwa Kabupaten Pemalang menjadi pusat peradaban di Pulau Jawa. Pusat peradaban ini menandakan adanya keanekaragaman potensi ekonomi di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi sehingga memiliki tanah yang subur. Sektor pertanian dengan lahan sawah seluas 38.617 hektar dan lahan kering 23.813 hektar masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan berdasarkan hasil analisis (LQ) **Location Quotient** pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang dapat fokuskan pembangunan ekonomi kedepan pada beberapa sektor basis yang tertuang pada **Error! Reference source not found.** diatas, terutama sektor-sektor yang menjadi unggulan saat ini harus kedepannya harus mampu memberikan nilai tambah lebih dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pembangunan perekonomian daerah harus diseimbangkan dengan pembangunan ekosistem lingkungan yang ada di dalamnya. Mengingat produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi salah satu sektor basis yang kedepannya akan dikembangkan. Dengan ini pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang diarahkan pada pembangunan Ekonomi hijau, sebagai salah satu ekskalasi pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pembangunan pada bidang infrastruktur Kabupaten Pemalang nantinya harus diarahkan pembangunan infrastruktur lingkungan yang mampu mengurangi emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati. Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang

dijalankan dengan prinsip kesejahteraan, keadilan, konservasi alam, efisien, dan tata kelola yang baik. Dengan penguatan tersebut, Pembangunan Kabupaten Pemalang dapat berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5. Stabilitas ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Stabilitas ketahanan pangan merupakan urgensi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui stabilitas ketahanan pangan, Kabupaten Pemalang dapat memastikan ketersediaan gizi yang cukup untuk semua lapisan masyarakat dan mampu mempertahankan kesehatan serta nutrisi yang baik. Pilar ketahanan pangan meliputi ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kestabilan. Ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan produksi dan cadangan pangan, menjangkau konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Potensi luas lahan sawah mencapai 35 hektar di Kabupaten Pemalang menjadikannya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan mengkolaborasikannya dengan peguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang diorientasikan pada pembangunan sektor usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (pertanian dalam arti luas). Hal ini penting untuk mengembangkan produk-produk pertanian unggulan daerah agar Kabupaten Pemalang memiliki ketahanan pangan yang kuat di tengah ancaman ketahanan pangan. Ancaman ketahanan pangan meliputi perubahan iklim, penurunan kesuburan tanah akibat aktivitas ekonomi, serta ketidakstabilan harga. Stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang dapat diupayakan dengan pengembangan pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, pengelolaan sumber daya, penguatan infrastruktur pertanian, serta pengelolaan risiko bencana. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat,

sehingga mampu menjadi swasembada pangan yang berkelanjutan untuk Kabupaten Pemalang.

6. Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat, khususnya generasi muda

Perkembangan *society* 5.0 telah mengakselerasikan perkembangan teknologi informasi secara pesat. Implementasinya, perkembangan ini tidak hanya memberikan peluang tetapi juga tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertukaran budaya dan pengetahuan, perluasan peluang bisnis dan investasi, peningkatan akses dan keterhubungan sampai pembentukan masyarakat yang inklusif menjadi peluang dalam perkembangan ini. Akan tetapi, pertukaran budaya dengan masuknya budaya asing dapat menjadi katalisator sistem sosial di Kabupaten Pemalang. Kurangnya penguatan budaya lokal mampu merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat di Kabupaten Pemalang. Masuknya budaya asing yang mampu merusak keafian budaya lokal dan norma masyarakat rentan menyerang generasi muda. Generasi muda memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap media global, interaksi lintas batas, dan eksposur budaya. Dampak negatif dari adanya kemudahan ini harus dapat diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Mengingat Kabupaten Pemalang merupakan Kabupaten yang mempunyai etnis karakteristik budaya yang beragam. Kearifan lokal ini merupakan potensi yang perlu dilestarikan.

Pelestarian kearifan lokal dan norma sosial menjadi tugas penting Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama seluruh masyarakat. Dapat diupayakan dengan peningkatan pendidikan dan kesadara budaya serta norma dalam lingkungan masyarakat, pembiasaan penggunaan bahasa lokal, penyelenggaraan festival dan acara budaya, pemberdayaan komunitas budaya sampai kolaborasi antar generasi. Langkah strategis ini diharapkan mampu

diselenggarakan secara holistik oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sinergitas stakeholders untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal serta penerapan norma sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Pemalang.

7. Pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan kota yang berkualitas

Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak yang sangat berpengaruh dalam produktivitas masyarakat dan mendukung dalam percepatan pembangunan daerah. Infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk mempermudah aksesibilitas, konektivitas antar wilayah dan sarana prasarana umum dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak boleh lepas dari tata ruang wilayah, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peruntukannya. Pembangunan infrastruktur di kabupaten Pemalang diharapkan mampu sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga infrastruktur yang terbangun mampu memberikan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang mampu memberikan kesan tertata, rapi, indah, bersih sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan infrastruktur dengan nyaman.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, sebagai berikut

1. Menyusun sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan dokumen perencanaan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyusun Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

D. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 dipergunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Data primer diperoleh melalui FGI dengan stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. FGI (*Focus Group Interview*)

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang terutama kelompok masyarakat yang peduli terhadap perencanaan pembangunan. berdasarkan hasil FGI maka akan diperoleh informasi tentang kondisi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang dan tantangan dalam upaya menjaga konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Perangkat daerah pengampu urusan di Kabupaten Pemalang terkait dengan data perencanaan pembangunan dari masing-masing urusan serta data statistik lainnya yang relevan dalam penyusunan naskah akademik ini. Kegiatan

penelusuran studi pustaka yang akan terutama kajian harmonisasi peraturan hukum terkait dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi terkait lainnya.

2. Metode Analisis Data

a. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dalam proses penyusunan Naskah Akademis dilaksanakan dengan eksplorasi atau pemetaan permasalahan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, analisis data sekunder yang berasal semua PD pengampu urusan terkait Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah Metode Rules (aturan), Opportunity (kesempatan), Capacity (kemampuan), Communication (komunikasi), Interest (kepentingan), Capacity (kemampuan), dan Ideology (ideologi) atau disingkat ROCCIPI. Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Permasalahan yang akan dikaji dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, melalui penelusuran atas :

- 1) *Rule* (Peraturan Perundang-undangan),
- 2) *Opportunity* (Peluang),
- 3) *Capacity* (Kapasitas),
- 4) *Communication* (Komunikasi),
- 5) *Interest* (Kepentingan),

- 6) *Process* (Proses), dan
- 7) *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan pentingnya suatu peraturan perundangan disusun.

Pada hakekatnya, ROCCIP merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang peraturan perundang-undangan untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya, fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

b. Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Asas-asas formil:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundagundagan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat

- oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
 - d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
 - e) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2) Asas-asas materiil:

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada **asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik**, yang meliputi:

- 1) **Asas kejelasan tujuan** yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat Karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam engatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata

atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

- 1) **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) **Asas kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

- 5) **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) **Asas bhinneka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) **Asas keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
- a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada

suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendekatan

Terdapat empat pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Pendekatan Teknokratis

Penyusunan rancangan RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategi erat kaitannya dengan proses menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dan apa yang hendak dicapai dalam masa lima tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan lebih detail yaitu Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 1) Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan

secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:
 - a) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
 - b) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - c) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
 - d) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - e) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - f) merumuskan prioritas program dan kegiatan PD berbasis kinerja;
 - g) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
 - h) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
 - i) menetapkan PD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif berarti bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara

transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain.

1. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
5. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

c. Pendekatan Politis

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJPD dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan politis mengandung arti visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang disepakati oleh eksekutif dan legislatif daerah dan dituangkan dalam rancangan RPJPD, melalui:

1. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi

pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan daerah; dan

2. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

d. Pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan, selain empat pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2. Definisi dan Konsep

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, beberapa istilah yang terkait penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 3) Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan Kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- 4) Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- 5) Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

- 6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 8) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 10) Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- 11) Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- 12) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- 13) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

- 14) Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- 15) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 16) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
- 17) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 18) Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

3. Kerangka Pikir


Dalam Kerangka Acuan Kerja, disebutkan bahwa tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 adalah Menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu 20 tahun (2025-2045) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan pedoman menyusun RPJMD. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

Adapun ruang lingkup kegiatan kegiatan Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. perumusan visi dan misi Daerah;
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
- g. KLHS.

Proses penyusunan RPJPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada bagan alir penyusunan RPJPD, meliputi tahap penyusunan rancangan awal RPJPD, penyusunan Rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD yang dilaksanakan oleh Bappeda, dan Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, seperti terlihat pada Skema berikut ini.



Kabupaten Pemalang sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara mandiri. Namun demikian sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Pemalang juga memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang ini tidak terlepas dari arahan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu penyusunannya harus memperhatikan RPJP Nasional tahun 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Penyusunan RPJPD juga perlu memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak yang menjadi permasalahan di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini sebagai bentuk sumbangsih daerah dalam penyelesaian permasalahan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui empat tahap RPJMD. RPJMD dijabarkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Perangkat Daerah. Keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian sasaran pokok jangka panjang.

Penyusunan RPJPD menggunakan data dan informasi yang akurat. Selain itu Penyusunan RPJPD juga harus memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada. Data dan informasi yang harus dijadikan dasar penyusunan RPJPD meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan

- publik;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. potensi sumber daya daerah;
 - e. produk-produk hukum dan perundangan daerah;
 - f. kependudukan dan transisi demografi;
 - g. informasi dasar kewilayahan dan tara ruang
 - h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya data dan informasi, serta rencana tata ruang tersebut diolah melalui proses: a) analisis kondisi daerah; b) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; c) perumusan masalah pembangunan daerah; dan e) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Analisis kondisi daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Oleh karena itu, analisis kondisi daerah harus menggambarkan prediksi masing-masing bidang pembangunan pada 20 tahun yang akan datang. Prediksi tersebut didasarkan pada analisis data sekunder terhadap data masing-masing urusan selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang adalah hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya (2025-2045) agar perencanaan perencanaan pembangunan dapat berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut penting untuk digunakan sebagai dasar penyusunan program pada RPJPD yang baru. Melalui evaluasi ini akan diketahui tingkat ketercapaian indikator agregat. Hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya juga dapat digunakan untuk mengetahui hasil capaian urusan kewenangan wajib dan pilihan, beserta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan

selama dua puluh tahun terakhir. Hasil capaian dua puluh tahun terakhir dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan target capaian pembangunan dua puluh tahun yang akan datang, baik indikator agregat maupun indikator masing-masing urusan kewenangan. Penyusunn RPJPD Kabupaten Pemalang dilakukan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan awal RPJPD minimal berisi 1) pendahuluan; 2) gambaran umum kondisi Daerah; 3) permasalahan dan isu strategis Daerah; 4) visi dan misi Daerah; 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan 6) penutup. Rancangan awal ini merupakan konsep awal RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yang digunakan sebagai bahan bagi Kepala daerah Menyusun RPJMD dan PD untuk menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan. Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Rancangan RPJPD ini selanjutnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Jangka Panjang tingkat Kabupaten. Rumusan hasil Musrenbang digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Akhir RPJPD. Proses tahapan selanjutnya Rancangan Akhir RPJPD beserta Naskah Akademisnya akan dilakukan dalam legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang.

4. Metode Penyusunan RPJPD

Metode penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diuraikan berdasarkan tahapan penyusunan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan berikut ini.

a. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan RPJPD meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- 2) orientasi mengenai RPJPD;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup :

- 1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- 2) analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- 3) penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- 4) analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- 5) perumusan visi dan misi Daerah;
- 6) perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- 7) KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) permasalahan dan isu strategis Daerah;
- 4) visi dan misi Daerah;

- 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- 6) penutup.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi public dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. Masukan dalam bentuk surat kepada BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.

Konsultasi dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

c. Penyusunan Rancangan RPJPD

Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

d. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat

diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang

e. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan Sistematika : 1) pendahuluan; 2) gambaran umum kondisi Daerah; 3) permasalahan dan isu strategis Daerah; 4) visi dan misi Daerah; 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan 6) penutup.

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf.

f. Penetapan RPJPD

Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan bupati/wali kota dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Visi dan misi disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut :

1. **Bersifat umum** dan **komprehensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal**, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri**. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih

jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)¹.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena

¹ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah (*lex superior derogate lex inferiori*)** yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan daerah:

1. **Ketentuan Pidana** perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. **Ketentuan Perdata** perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Permasalahan Pokok pembangunan Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dijabarkan sebagai berikut.

1. Belum Meratanya Pembangunan Daerah Berbasis Infrastruktur dan Berkelanjutan

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu komitmen yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang artinya pembangunan diharapkan akan mampu dirasakan seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Pemalang. Dengan adanya permasalahan pokok “Belum meratanya pembangunan daerah berbasis infrastruktur dan berkelanjutan”, disebabkan oleh permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum Maksimalnya Pemerataan Pembangunan Aksesibilitas Antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pemukiman layak huni, merupakan fasilitas publik yang dibangun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mempermudah aksesibilitas/mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai fasilitas fisik infrastruktur merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang belum optimal dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang mampu mempresentasikan kualitas pelayanan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah daerah adalah IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur). IKLI merupakan pengukuran secara komprehensif/hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hasil survei kepuasan masyarakat ini dilakukan terhadap 12 jenis layanan infrastruktur diantaranya jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH, LPJU, rumah susun, APILL, perparkiran, terminal, dan hotspot. Perkembangan IKLI Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** Berdasarkan gambar tersebut, terlihat IKLI Kabupaten Pemalang mempunyai pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun

2021 IKLI Kabupaten Pemalang mencapai sebesar 74,87 dan ditahun 2022 mencapai sebesar 74,02. Melihat perkembangan tersebut, IKLI Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sebanyak 0,85 poin. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang di Kabupaten Pemalang sehingga masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dengan ini kedepannya, pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mengoptimalkan kualitas pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah.

Pemerataan pembangunan akan memiliki dampak yang luar biasa dalam pembangunan, yang mana pemerataan pembangunan diindikasikan seluruh masyarakat wilayah kecamatan di Kabupaten Pemalang mendapat kemudahan akses terkait dengan pendidikan, kesehatan dan mobilisasi untuk beraktivitas. Pemerataan pembangunan dan persebaran penduduk memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembangunan suatu wilayah. Pemerataan pembangunan mengacu pada upaya untuk menyebarkan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

Salah satu indikator yang menggambarkan pemerataan pembangunan daerah adalah Indeks Ketimpangan antar wilayah. Indeks ketimpangan antar wilayah dapat menjadi tolok ukur dalam pengukuran kesenjangan antar wilayah, khususnya pada aspek infrastruktur (sarana dan prasarana) pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang. Besaran standar dalam pengukuran Indeks Ketimpangan antar wilayah berkisar antara 0-1. Semakin menjauhi nilai 0 (nol), berarti menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah semakin besar. Penilaian kategori ketimpangan antar wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Kategori nilai Indeks Ketimpangan Antar Wilayah

Rentang Nilai Ketimpangan wilayah	Kategori
Nilai <1	Sangat Tinggi
0,7-1	Tinggi
0,4-0,69	Menengah
$\leq 0,39$	Rendah

Pada tahun 2022, Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebesar 0,378. Dengan memperhatikan Tabel 2.1 diatas, ketimpangan antar wilayah Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori, "**Rendah**". Meskipun angka ketimpangan antar wilayah dalam kategori rendah, namun masih ada ketimpangan antar wilayah, hal ini cukup menjadi urgensi dalam permasalahan pembangunan daerah. Dengan ini diharapkan, pembangunan infrastruktur dapat lebih merata, sehingga angka kesenjangan antar wilayah dapat menurun dan pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah tertentu saja.

Pemerataan pembangunan juga ditandai dengan persebaran penduduk yang pastinya tidak padat dikecamatan tertentu. Memahami hal tersebut, terkait dengan pemerataan pembangunan hal ini dapat dilihat pada persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang yang terlihat belum merata, paling tinggi jumlah penduduk di Kecamatan Pemalang sebesar 204.524 ribu jiwa, dan paling sedikit di Kecamatan Warungpring yang terlihat pada Tabel 2.2. Dengan ini diharapkan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang lebih merata keseluruhan wilayah dan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.


Tabel 2.2.
Distribusi/Persebaran penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)
1	Moga	74.353
2	Warungpring	44.595
3	Pulosari	62.660
4	Belik	120.910
5	Watukumpul	77.794
6	Bodeh	63.359
7	Bantarbolang	87.596
8	Randudongkal	112.784
9	Pemalang	204.524
10	Taman	191.767
11	Petarukan	173.097
12	Ampelgading	75.995
13	Comal	95.131
14	Ulujami	116.189
15	Kabupaten Pemalang	150.0754

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2023

b. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan

Dalam pembangunan daerah harus mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Hal ini berarti pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan dampak negatif pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan Kabupaten Pemalang yang belum maksimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan ini terlihat pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Gambar 2.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

Berdasarkan data Gambar 2.11 diatas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pemalang selama tahun

2018-2022 mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, capaian IKLH Kabupaten Pemalang sebesar 66,29, berdasarkan penilaian IKLH dalam PermenLHK no.27 tahun 2021, maka capaian IKLH Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori **"sedang"**. Kemudian jika melihat perkembangan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 maka IKLH Kabupaten Pemalang mengalami penurunan. Hal ini juga terlihat pada capaian beberapa komponennya IKLH menurun ditahun 2022 yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan lahan yang disajikan pada Tabel 2.3. Penurunan IKLH disebabkan menurunnya IKU yang terjadi karena meningkatnya mobilitas masyarakat yang kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, sehingga harapannya kedepan pembangunan Kabupaten Pemalang harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Komponen Penyusun IKLH

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	45,83	47,06	47,33	50,00	48,33
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	86,24	89,27	85,63	86,26	84,16
3	Indeks Tutupan lahan	Nilai	73,52	69,95	73,56	72,66	64,09


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

2. Belum Optimalnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Adil dan Berkesinambungan

Masyarakat yang sejahtera tercermin dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan primernya secara layak. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya cenderung memiliki hidup yang sejahtera, sebaliknya masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhannya menjadi masyarakat miskin. Dengan adanya permasalahan,"belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan", disebabkan oleh beberapa masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan multidimensi, artinya kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti pendidikan, kesehatan, skill/kompetensi, dan peluang usaha, dll. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang ditahun 2022 mencapai 15,06 persen, yang mana capaian ini masih diatas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dengan melihat cakupan wilayah yang lebih luas, dengan membandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang di kawasan bergasmalang, seperti yang terlihat pada Gambar 2.2. Terlihat angka kemiskinan di Kabupaten Tegal ditahun 2022 mencapai 7,3 dan Kabupaten Brebes mencapai 15,78. Melihat perbandingan angka kemiskinan dikawasan bergasmalang maka terlihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tegal. Dengan ini perlu adanya perhatian Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan ini diharapannya, pemerintah Kabupaten Pemalang lebih meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga masyarakat lebih produktif serta mempunyai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraanya.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar 2.2

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pemalang dalam kawasan Bregasmalang Tahun 2023 (persen)

Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sangat berkaitan dengan kemampuan daya beli, yang secara tidak langsung dapat dilihat dari pengeluaran perkapita. Hal

ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat dari data perkembangan yang ada, tahun 2022 pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang mencapai sebesar 8.994 ribu rupiah. Kemudian jika melihat pada cakupan yang lebih luas dengan membandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dan sekitarnya pada Gambar 2.3 terlihat pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten di wilayah Bergasmalang. Dengan ini diharapkan ke depannya Pemerintah Daerah mampu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan skill kompetensi masyarakat agar mampu bekerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah


Gambar 2.3

Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dalam Kawasan Bergasmalang Tahun 2022 (ribu rupiah)

b. Tingginya Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pemalang

Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu pemicu tingginya angka kemiskinan. Salah satu pemicu tingkat pengangguran disebabkan masih rendahnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesempatan kerja yang masih terbatas. Tingkat pengangguran Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 mencapai sebesar 6,63 persen, jika dilihat pada Gambar 2.4 dengan membandingkan angka pengangguran Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah, terlihat angka pengangguran Kabupaten Pemalang masih tinggi di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yang

sebesar 5,57 persen. Kemudian untuk melihat posisi capaian Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten sekitar, terlihat pada perbandingan dengan kawasan Bregasmalang dan kawasan Petanglong seperti yang tersaji pada Gambar 2.4. Melalui gambar tersebut terlihat capaian angka pengangguran Kabupaten Pemalang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pekalongan. Dengan ini diharapkan kedepannya pemerintah Kabupaten Pemalang mampu menurunkan angka pengangguran, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan peluang kerja dan usaha.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar 2.4

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang dalam Kawasan Bergasmalang dan Kawasan Petanglong Tahun 2022 (persen)

3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Inovatif

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pemerintah menjadi motor penggerak untuk mencapaian tujuan pembangunan. Tata Kelola pemerintahan berkaitan erat dengan performa kinerja ASN dan reformasi birokrasi. Dengan adanya permasalahan pokok,"Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif", yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu:

a. Belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah

Dalam rangka memahami kondisi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan maka perlu dianalisis beberapa capaian indikator pemerintah daerah yang dilihat

pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2022 capaian IRB Kabupaten Pemalang sebesar 61,76, sesuai standar penilaian IRB dari KemenPAN-RB masuk dalam kategori, **“Baik”**. Melihat perkembangan dan kondisi IRB Kabupaten Pemalang ditahun 2018-2022 mengalami pergerakan yang fluktuaktif, yang dimana ditahun 2022 mengalami penurunan hingga 1,15 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang disebabkan oleh adanya penurunan pada area/indeks. Adapun indeks yang mengalami penurunan kualitas yang paling signifikan adalah kualitas pengelolaan arsip, indeks profesionalitas ASN, kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. Dengan ini diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai memperbaiki akuntabilitas kinerja, dan menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja pembangunan daerah.

b. Belum Maksimalnya Kinerja Profesionalitas ASN

Kinerja ASN memberikan dampak pada kualitas pelayanan dan kinerja pembangunan daerah. Kualitas pelayanan kinerja ASN Kabupaten Pemalang dapat pada **Error! Reference source not found..** Dari gambar tersebut terlihat indikator Indeks Profesionalitas ASN yang terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022, dengan capaian ditahun 2021 sebesar 64,29 dan menurun ditahun 2022 menjadi 51,63. Penurunan kualitas kinerja ASN disebabkan karena masih lemahnya integritas dan komitmen ASN untuk memberikan performa yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan ini, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang harus meningkatkan budaya kerja yang positif dan memiliki integritas yang tinggi.


4. Belum Optimalnya Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi yang penting dalam pembangunan daerah, hal ini akan berimplikasi pada kualitas dan daya saing masyarakat. Dengan

kualitas dan daya saing masyarakat yang mumpuni, akan mendorong kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah akan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan adanya permasalahan pokok, “belum optimalnya pencapaian Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter”, yang disebabkan oleh permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Kualitas daya saing masyarakat masih perlu ditingkatkan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pemalang di Tahun 2022 mencapai sebesar 67,19 Dengan capaian ini IPM Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori, ”**sedang**”. Kemudian jika kita melihat cakupan yang lebih luas dengan membandingkan IPM dengan daerah lain dalam kawasan bergasmalang yang terlihat pada 0. Dari gambar tersebut terlihat capaian IPM Kabupaten Pemalang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah, dan IPM Kabupaten Pemalang masih dibawah capaian IPM Kabupaten Tegal yang mencapai 69,53. Dengan ini perlu adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bersaing dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini sangat penting, jika kapasitas SDM Kabupaten Pemalang tidak mampu bersaing dengan kompetensi SDM daerah sekitar, peluang pekerjaan dan usaha kemungkinan akan sulit didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang karena SDM dari luar daerah lebih berkompeten daripada SDM di Kabupaten Pemalang.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar 2.5
**Perbandingan IPM Kabupaten Pemalang dalam Kawasan
Bregasmalang Tahun 2022 (persen)**


5. Belum Optimalnya Nilai Tambah Sektor Unggulan Berlandaskan Tata Kelola Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai peran yang cukup krusial dalam pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan keberhasilannya dengan mengoptimalkan pengelolaan produk-produk unggulan daerah. Dengan adanya permasalahan, “belum optimalnya nilai tambah sektor unggulan berlandaskan tata kelola ekonomi hijau” disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya pembangunan ekonomi produk unggulan daerah

Pembangunan ekonomi daerah salah satunya dengan mengolah produk-produk unggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang lebih sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan perekonomian daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terkait pembangunan ekonomi di Kabupaten Pemalang, dalam struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha, Kabupaten Pemalang memiliki 4 (empat sektor unggulan) dalam struktur PDRB yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, dengan capaian 26,49 %; sektor industri pengolahan dengan capaian 21,96%; sektor perdagangan besar dan eceran dengan

capaian 15,31% serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan capaian 5,58%. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang ditahun 2022 sebesar 5,08 dan melihat cakupan yang lebih luas dengan membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi dikawasan bergasmalang seperti yang tersaji pada 0. Maka terlihat capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola produk-produk unggulan daerah. Dengan ini, kedepan harapannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu lebih memaksimalkan pembangunan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih signifikan.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar 2.6

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

b. Belum optimalnya peningkatan daya Tarik investasi daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, perlu adanya investasi agar perekonomian daerah dapat berkembang dengan pesat. Investasi menjadi hal yang cukup krusial dalam percepatan pembangunan ekonomi makro maupun mikro yang pastinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan perputaran ekonomi daerah akan semakin cepat. Dengan adanya investasi maka tidak hanya percepatan pembangunan ekonomi daerah, namun juga akan menggeliatkan

perekonomian masyarakat. Selain itu akan mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam pembangunan daerah. Dengan ini investasi diharapkan mampu memberikan "angin segar" dalam pembangunan daerah. Nilai investasi Kabupaten Pemalang ditahun 2022 mencapai 297.689 Miliar. Dengan melihat cakupan yang lebih luas membandingkan nilai investasi beberapa daerah sekitar, dikawasan bregasmalang yang tersaji pada **Error! Reference source not found.** dibawah ini. Terlihat nilai investasi di Kabupaten Pemalang masih dibawah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Memahami hal tersebut, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan potensi daerah, dan daya tarik terhadap investor, agar investor melirik peluang-peluang usaha untuk dikembangkan di Kabupaten Pemalang.

6. Belum Optimalnya Pembangunan Kebudayaan di Seluruh Elemen Masyarakat

Pembangunan kebudayaan daerah menjadi salah suatu hal yang penting dalam melestarikan budaya lokal daerah dan pembangunan karakter dalam masyarakat. Dengan adanya permasalahan pokok, "Belum optimalnya pembangunan kebudayaan diseluruh elemen masyarakat", hal ini disebabkan oleh permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya pengembangan kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat

Pengembangan kebudayaan daerah merupakan proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Dalam dinamika globalisasi yang sangat pesat, mampu menyebabkan lunturnya kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kondisi kebudayaan di Kabupaten Pemalang adalah Indeks kebudayaan. Indeks Kebudayaan merupakan indeks (komposit) yang tersusun dari dimensi ekonomi budaya, pendidikan, konservasi warisan budaya dan budaya literasi. Penilaian dimensi Indeks


Kebudayaan Kabupaten Pemalang secara rinci disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.4.
Nilai Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

Dimensi	Indikator	Tahun 2022	
		NILAI	IK
Ekonomi Budaya	Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan kesenian (%)	0	3,999
Pendidikan	RLS (tahun)	6	23,47
	HLS (tahun)	12	
Warisan Budaya	Warisan budaya benda yang telah ditetapkan (%)	9,3	14,74
	Warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan (%)	2,99	
	Penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/wisata budaya (%)	12	
Budaya Literasi	Nilai budaya literasi	28,98	5,244
Indeks Kebudayaan		47,5	

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian indeks kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2022 sebesar 47,50 jika dibandingkan dengan capaian indeks kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 59,43 dan nasional indeks kebudayaan sebesar 55,13 seperti yang tersaji pada 0. Dengan ini terlihat capaian Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang masih dibawah capaian Indeks Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dengan ini mengindikasikan belum maksimalnya pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pemalang, yang kedepannya perlu adanya peningkatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelenggaran pembangunan daerah.



Sumber : Kemendikbud dan Bappeda Kab.Pemalang Tahun 2023, diolah.

Gambar 2.7
Perbandingan Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

D. Implikasi Penerapan sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 20 (dua puluh) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyiapan evaluasi dan analisis peraturan hukum merupakan bagian ketiga dalam pembuatan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan hukum pembentukan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Bab ini menyajikan temuan-temuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk kondisi hukum yang berlaku, hubungan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terwujud harmonisasi vertikal dan horizontal.

Dalam penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini dikelompokan menjadi dua bagian, sebagai berikut :

1. Evaluasi. Pada bagian ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan dengan komponen peraturan-peraturan terkait sebagai pembuka wacana tentang substansi peraturan yang akan disusun.;
2. Analisis dan sinkronisasi/ harmonisasi peraturan terkait peraturan perundang-undangan yang menggambarkan substansi ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam rangka memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, dikemukakan tentang peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan rancangan Perda ini, antara lain sebagai berikut :

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1 ayat 27	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 260	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat 1	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 263 ayat 2	RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
		Pasal 264 ayat 3	Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
		Pasal 264 ayat 5	RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
		Pasal 265 ayat 1	RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
		Pasal 266 ayat 1	Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
		Pasal 267 ayat 2	Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
		Pasal 277	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 1 ayat 4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 5 ayat 1	RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
		Pasal 9 ayat 1	Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
			b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
		Pasal 10 ayat 2	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
		Pasal 10 ayat 3	Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.
		Pasal 11 ayat 3	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
		Pasal 11 ayat 4	Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
		Pasal 12 ayat 2	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
		Pasal 13 ayat 2	RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, harus didasarkan pada 3 (tiga) landasan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 memperhatikan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kabupaten Pemalang harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:

¹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;

3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; dan
4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi Pemalanga, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjanganan pertumbuhan antarwilayah dan antardaerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip dihajadkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kwenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari pernerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (publik interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001) : (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda; (b). Melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan erda; (c). Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Melakukan loka karya (workshop) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan ketertilidatan masyarakat, yang meliputi :

1. **Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah**, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Pemalanga yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. **Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah**, dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspiranya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
3. **Keteribatan pada pelaksanaan peraturan daerah**, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam memuwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang- undangan memang tidak mengatur secara

tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
 15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 19);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Pengertian-Pengertian dan Konsep-Konsep

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep- konsep dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pemalang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pemalang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat

RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

B. Materi Muatan Yang Akan diatur

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang. Adapun sistematika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045, yang tersusun dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Penjelasan tentang dasar penyusunan RPJPD, kegunaan RPJPD sebagai pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Berisi tentang cara pengendalian dan evaluasi RPJPD

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Penjelasan tentang persyaratan perubahan RPJPD

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Penjelasan pengunaan tentang peralihan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2045.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang
3. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun kedepan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Saran - Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 harus sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Pemalang baik jangka menengah maupun jangka panjang..
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-

2045 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Pemalang. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Pemalang diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang 2025-2045.

3. Pada tahap pelaksanaan Perda, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi terhadap Perda yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa periode berlakunya RPJPD.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.

Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na'a, SH, MH, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni'matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan Perundang- Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.

Mirriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Binacipta, Jakarta, 1981.

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260, Pasal 263, dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari rencana pembangunan daerah berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 segera berakhir
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2045

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pemalang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pemalang.
 - 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pemalang.
 - 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
 - 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
 - 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
 - 10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 - 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 - 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

- undangan.
- c. terjadi perubahan yang mendasar, dan / atau
 - d. merugikan kepentingan nasional / masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7(tujuh) tahun

Pasal 7

RPJPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

Pada saat rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD 2045-2065) belum tersusun, maka penyusunan RPJMD mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di
Pemalang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 – 2045**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam duapuluhan tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Pemalang untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Pemalang adalah 20 (duapuluhan) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu : RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. RPJPD Kabupaten Pemalang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah untuk : a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efekif, berkelanjutan dan e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visonter serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki

kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR